



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Nama : **ROMY;**
Tempat lahir : **Jambi;**
Tanggal lahir : **2 April 1972;**
Umur : **48 Tahun;**
Alamat : **Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT. 001
RW. 001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur, Kab.
Natuna;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Agama : **Katholik;**
Warga Negara : **Indonesia;**
Pekerjaan : **Pedagang;**

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2020/ PN Ran, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **RIEZKA AGNESIA NG** pada tanggal 15 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3539/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta pada tanggal 15 September 2002;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan **RIEZKA AGNESIA NG** telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **WILSEN VINELIUS** anak pertama Pemohon yang lahir di Pontianak, tanggal 21 Juni 2003, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 01 Juli 2003;
 - **WILVIA VINELIA** anak Kedua Pemohon yang lahir di Pontianak, tanggal 01 Desember 2006, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 983/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 16 Desember 2006;
 - Bahwa terhadap Nama Anak Pertama Pemohon yang bernama **WILSEN VINELIUS** tersebut Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Orang Tua Pemohon dibelakang nama Anak Pemohon, sehingga nama Anak Pertama Pemohon dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama dengan permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Anak Pemohon yang semula bernama:
- **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**;
 - Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dari perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Perubahan nama Kedua Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**;
 3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan Penambahan nama Kedua Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Pemohon Nomor NIK 2103070204721002 tanggal 01-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2103072402100003 tanggal 13-10-2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Natuna, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 3539/II/2002 tanggal 15 September 2002 atas nama ROMY THERESIA dan NG RIEZKA AGNESIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 948/2003 tanggal 1 Juli 2003 atas nama WILSEN VINELIUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LEMEN ANTONY**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya yang mana Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RIEZKA AGNESIA NG sekitar tahun 2002 di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RIEZKA AGNESIA NG telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WILSEN VINELIUS dan WILVIA VINELIA yang kesemuanya lahir di Pontianak dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkehendak menambahkan nama orang tua Pemohon yang merupakan nama marga Pemohon ke nama anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebutlah maka Pemohon berkehendak menambahkan nama anak Pemohon dari WILSEN VINELIUS menjadi WILSEN VINELIUS THERESIA agar kelak tidak menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut khususnya dalam melanjutkan pendidikan anak Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;
- Terhadap keterangan Saksi **LEMEN ANTONY** tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **FERI YUDA IRAWAN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya yang mana Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RIEZKA AGNESIA NG sekitar tahun 2002 di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RIEZKA AGNESIA NG telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WILSEN VINELIUS dan WILVIA VINELIA yang kesemuanya lahir di Pontianak dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkehendak menambahkan nama orang tua

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan nama marga Pemohon ke nama anak Pemohon;

- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebutlah maka Pemohon berkehendak menambahkan nama anak Pemohon dari WILSEN VINELIUS menjadi WILSEN VINELIUS THERESIA agar kelak tidak menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut khususnya dalam melanjutkan pendidikan anak Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;
- Terhadap keterangan Saksi **FERI YUDA IRAWAN** tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan dari Pemohon adalah Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama WILSEN VINELIUS menjadi nama WILSEN VINELIUS THERESIA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, maka *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dimana berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi LEMEN ANTONY dan Saksi FERI YUDA IRAWAN bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng RT. 001 RW. 001 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ranai, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Ranai berwenang untuk memeriksa Permohonan dari Pemohon tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Permohonan dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Permohonan Pemohon adalah dikarenakan Pemohon ingin menambahkan nama orang tua Pemohon yaitu THERESIA yang merupakan marga dari Pemohon ke dalam nama Anak Pemohon tersebut sebagai identitas atau marga dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 hingga P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi LEMEN ANTONY dan Saksi FERI YUDI IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RIEZKA AGNESIA NG sekitar tahun 2002 di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RIEZKA AGNESIA NG telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WILSEN VINELIUS dan WILVIA VINELIA yang kesemuanya lahir di Pontianak dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkehendak menambahkan nama orang tua Pemohon yang merupakan nama marga Pemohon ke nama anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebutlah maka Pemohon berkehendak menambahkan nama anak Pemohon dari WILSEN VINELIUS menjadi WILSEN VINELIUS THERESIA agar kelak tidak menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



hususnya dalam melanjutkan pendidikan anak Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan mengenai untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 948/2003 atas nama WILSEN VINELIUS, yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang tertulis nama WILSEN VINELIUS menjadi nama WILSEN VINELIUS THERESIA;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Petitum dari Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat agar Petitum dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum dari Permohonan tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Petitum Kesatu** dari Permohonan Pemohon mengenai **"mengabulkan Permohonan Pemohon"** tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Kesatu dari Permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan **Petitum Kedua** dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Petitum Kedua** dari Permohonan Pemohon mengenai "Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**", apakah Perubahan Nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LEMEN ANTONY dan Saksi FERI YUDA IRAWAN dan bukti surat bertanda P-4, dapat dibuktikan bahwa Anak Pemohon sejak lahir diberi nama WILSEN VINELIUS sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon merubah nama Anak Pemohon dari WILSEN VINELIUS menjadi WILSEN VINELIUS THERESIA agar tidak menghilangkan identitas keluarga dalam hal ini marga dari Pemohon dan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon harus mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perubahan nama tersebut hanyalah untuk menambahkan nama orang tua (marga) Pemohon ke dalam nama Anak Pemohon dari nama **WILSEN VINELIUS** menjadi nama **WILSEN VINELIUS THERESIA** pada nama Anak Pemohon atau menambahkan nama orang tua (marga) Pemohon yaitu **THERESIA** sehingga berubah menjadi nama Pemohon menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen dan status Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya perihal yang bersifat mendesak (urgensi) yang cukup dan memadai sehingga hal tersebut menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dilakukan perubahan dengan diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan namun tidak terdapat perubahan terhadap Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut sehingga Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"**;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"**;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"**;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : “Setiap Penduduk **wajib melaporkan** Peristiwa Kependudukan dan **Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota**”;

Menimbang, bahwa Bagian II Sub Bagian A Nomor 11 Huruf h Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa : “Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan di dalam akta tersebut (penduduk Jawa dan Madura *Ordiantie* Pasal 49 dan Pasal 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina *Ordiantie* 20 Maret 1917-130 jo. 1929-81 Pasal 95 dan Pasal 96, untuk golongan Eropa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan Pasal 14), **permohonan akta kelahiran, akta kematian**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, menerangkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, yaitu diantaranya adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan Pelaporan Perubahan Nama, sebagai Peristiwa Penting yang dialami oleh Pemohon, dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sehingga yang berwenang menerima dan melakukan pencatatan Perubahan Nama tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum Kedua** dari Permohonan Pemohon agar Hakim “Mengabulkan permohonan Pemohon terhadap perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor : 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**” sebagaimana disebutkan dalam **Petitum Kedua** dari Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **Petitum Kedua** dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan **Petitum Ketiga** dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **Petitum Ketiga** dari Permohonan Pemohon mengenai “Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan Penambahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**”;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan : a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"**;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa : **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota"**;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota"**;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : **"Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan : c. Koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas harus diartikan sebagai : **"bahwa apabila terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon setelah terbitnya Penetapan Pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Perubahan Nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum Ketiga** dari Permohonan Pemohon agar Hakim "Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mencatatkan Penambahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana nama di dalam Akta Kelahiran Nomor 948/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 01 Juli 2003 dirubah menjadi **WILSEN VINELIUS THERESIA**" sebagaimana disebutkan dalam **Petitum Ketiga** dari Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **Petitum Ketiga** dari Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (6) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut di dalam amar Penetapan ini, maka terhadap **Petitum Keempat** Pemohon pun sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitum Kedua, Petitum Ketiga** dan **Petitum Keempat** dari Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian **Petitum Kesatu** dari Permohonan Pemohon patut pula untuk **dikabulkan**;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari nama **WILSEN VINELIUS** sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 948/2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2003 oleh Doktorandus Muhammad Hasani Syam Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, menjadi nama **WILSEN VINELIUS THERESIA**;
3. Memerintahkan Pemohon, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima, untuk mengirimkan Salinan Penetapan tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Perubahan Nama atas diri Anak Pemohon dari nama **WILSEN VINELIUS** menjadi nama **WILSEN VINELIUS THERESIA** pada Register yang disediakan untuk itu dan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 948/2003;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 OKTOBER 2020** oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, yang mana Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINDA ARIFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WINDA ARIFA, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Redaksi.....	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
----- +	
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)